

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Wilayah Nusantara yang terbentang dari Sabang hingga Merauke dan Mianggas hingga Pulau Rote menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak hanya luas secara teritorial, tetapi juga beragam dari segi Sumber Daya Manusia. Keberagaman Sumber Daya Manusia tersebut disatukan dalam suatu hukum dasar yang dikenal sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia atau dokumennya disebut sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Suasana kebatinan pada saat penetapan atau penyusunan UUD NRI 1945 mendorong pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bernuansa persatuan, berkeadilan, berkedaulatan berdasarkan atas kerakyatan dan pemusyawaratan perwakilan, Ketuhanan Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab.¹ Pokok-pokok pikiran tersebut dikenal sebagai Pancasila yang merupakan cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (undang-undang dasar) maupun hukum yang tidak tertulis.² Dengan demikian posisi Pancasila dalam tata hukum Indonesia adalah sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan (*legitimacy*) suatu norma hukum dan sistem norma hukum Indonesia.³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tersurat dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa⁴

Negara Indonesia adalah negara hukum

Konsep ini menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*maachtstaat*).⁵ Pengaruh model atau bentuk negara hukum Indonesia banyak didapat dari negara-negara dengan tradisi *anglo saxon (rule of law)* dan *civil law*. Pengaruh *anglo saxon* dapat diamati dalam Pasal 27 UUD NRI 1945 yang menekankan pada kesamaan kedudukan warga negara di mata hukum

¹ Indonesia (1), Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan.

² Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 2016, dokumen diakses di tautan https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_2.pdf, pada 16 Agustus 2021.

³ *Ibid.*, dalam Satya Arinanto, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, dalam Agus Wahyudi (Ed.), *Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (Jakarta:2009), hlm. 207.

⁴ Indonesia (1), *op.cit.*, Amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 9 November 2001. Ps. 1 ayat (3).

⁵ *Ibid.*, Bagian Penjelasan.

dan pemerintahan. Sementara itu pengaruh *civil law* atau konsepsi hukum yang berkembang di negara Eropa daratan (Eropa Kontinental) tampak dalam disebutkannya istilah *rechstsaat* dalam penjelasan UUD NRI 1945 dan pelebagaan peradilan administrasi di Indonesia, hal yang mana merupakan ciri konsep negara hukum yang memiliki tradisi Eropa Kontinental.

Sebagaimana diuraikan di atas, Indonesia memiliki cita hukum (*recshtsidee*) dalam wujud Pancasila, yaitu 5 (lima) nilai-nilai pokok yang menjadi norma tertinggi atau norma dari segala norma hukum.⁶ Salah satu poin Pancasila yang juga terdapat dalam Alinea ke-empat Pembukaan UUD NRI 1945 adalah mengenai keadilan sosial. Lebih lanjut istilah “kesejahteraan umum” juga muncul pada Pasal 33 UUD NRI 1945. Setidaknya, kedua istilah dalam tersebut mengarah pada semangat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu cita-cita bernegara. Jika dimaknai dalam bidang ekonomi, maka rakyat berhak diperlakukan adil secara ekonomi dan dapat mengakses kesejahteraan dalam hidupnya.⁷ Konsepsi atau unsur negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia semakin tampak tatkala kita mengacu pada beberapa pasal dalam UUD NRI 1945, diantaranya Pasal 27 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34. Pada Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 misalnya, disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa ada campur tangan negara dalam upaya mensejahterakan rakyatnya yang diatur dalam konstitusi (UUD NRI 1945) dan menjadi semacam kontrak bagi negara kepada rakyatnya sepanjang eksistensi negara masih diakui. Pasal-pasal tersebut pula memperjelas bahwa Indonesia dipengaruhi oleh konsep negara hukum materil yang menekankan pada pembangunan kesejahteraan umum (*social welfare*) sebagai tugas pemerintahan suatu negara.⁸

Sepanjang sejarah amandemen konstitusi negara (yang telah 4 kali diamandemen), salah satu hal yang tidak pernah berubah adalah bahwa negara berdiri untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Nilai tersebut menjadi semangat dalam setiap produk hukum di bawah UUD NRI 1945, upaya yang gencar dilakukan pemerintah Indonesia

⁶ Pancasila disebut sebagai konsep yang prismatic, yaitu mengandung unsur-unsur yang baik dan cocok dengan nilai khas budaya Indonesia yang sudah hidup di kalangan masyarakat selama berabad-abad. Sebagai contoh, Pancasila memuat unsur individualism dan kolektivisme, yaitu mengakui manusia sebagai pribadi yang mempunyai kebebasan asasi namun juga selalu melekat padanya kewajiban asasi sebagai makhluk Tuhan dan sebagai makhluk sosial. Dalam Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Jurnal Yustisia (Ed. 90, September-Desember 2014), hlm. 141.

⁷ Elviandri, Dimiyati, dan Absori, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31 No. 2, Juni 2019, hlm. 261.

⁸ Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, *op.cit.*, hlm. 20.

pasca kemerdekaan. Terbaru, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) diterbitkan dengan semangat yang sejalan dengan UUD NRI 1945, yaitu mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.⁹ Penerbitan peraturan ini menegaskan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dengan menerbitkan aturan yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan iklim perekonomian Indonesia dalam menghadapi perkembangan zaman. Berbagai stimulus dari berbagai perspektif atau pendekatan telah dilakukan pemerintah, baik dari segi ekonomi, hukum, sosial, budaya dan lain sebagainya. Terlebih lagi, di masa pandemi global Tahun 2020-2021, pemerintah melakukan manuver kebijakan untuk memulihkan perekonomian Indonesia.¹⁰

Undang-undang Cipta Kerja dibuat dengan metode yang relatif baru di Indonesia atau negara *civil law* pada umumnya, yaitu metode *omnibus law*. Secara sederhana, hal tersebut berarti dalam batang tubuh Undang-Undang Cipta Kerja terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang sejenis (mengandung substansi yang berkaitan satu sama lain) yang dicabut, diubah ataupun ditambahkan norma atau substansinya.¹¹ Metode ini ditempuh dengan alasan banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan tidak harmonis satu sama lain, serta alasan untuk memangkas proses berbelit khususnya yang berkaitan dengan layanan publik (yang diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan).

Dari sekian banyak substansi yang diatur (terdapat 10 klaster Cipta Kerja dan lebih dari 80 Undang-undang)¹² penulis akan fokus pada bahasan mengenai Perseroan Perorangan (mulai

⁹ Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020 TLN No. 6537. Bagian Menimbang huruf a.

¹⁰ Lebih lanjut lihat Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan*. UU No. 2 Tahun 2020 LN No. 134 Tahun 2020. TLN No. 6485.

¹¹ Antoni Putra, *Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal Legislasi Vol. 17 No. 1 (Maret, 2020). Hlm. 1. Dalam Antoni Putra dijelaskan lebih lanjut bahwa metode *omnibus law* tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun penggunaan konsep (metode) ini bukanlah hal yang terlarang. Konsep ini hanya tepat untuk mengatasi masalah regulasi yang terlalu banyak, namun masalah regulasi tidak hanya itu, masih ada masalah disharmonis, tumpang tindih, materi muatan yang tidak sesuai dan ego sektoral dari lembaga pembentuk. Kemudian, dalam penerapan *omnibus law* harus memenuhi prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabilitas.

¹² Kementerian Koordinator Perekonomian, *Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja*, hlm.2. dokumen dapat diunduh pada alamat <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>

dari Pasal 109 UU Cipta Kerja). Substansi ini dipilih karena penulis memandang hal ini sebagai hal yang menarik, di mana di Indonesia baru kali ini terdapat bentuk entitas hukum perseroan yang didirikan oleh satu orang dan menarik untuk mengkaji bagaimana aspek konseptual perseroan perorangan serta bagaimana kemudian perbedaannya dengan konsep perseroan yang selama ini dikenal di Indonesia. Hingga saat ini, hukum positif mengenai perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan diubah beberapa pasalnya dalam UU Cipta Kerja. Sebagaimana disebutkan di atas, UU Cipta Kerja memperluas definisi Perseroan Terbatas (PT) yang terdapat dalam UU PT, yaitu dengan memperkenalkan konsep perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas dalam definisi Perseroan Terbatas.

Gagasan pembentukan perseroan perorangan tidak lepas dari salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹³ Berdasarkan tujuan tersebut terdapat hal yang dapat digaribawahi, yaitu mengenai pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat secara luas. Sejalan dengan semangat demokrasi ekonomi yang juga sejatinya sudah diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,¹⁴ tujuan pembentukan UU Cipta Kerja (yang turut mengubah ketentuan UU No. 20 Tahun 2008 atau UU UMKM) tentu diharapkan tetap mengusung semangat demokrasi ekonomi dan meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Menjadi penting karena pada prinsipnya, usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia dipandang sebagai salah satu medium usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapat masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.¹⁵

Luasnya wilayah negara Republik Indonesia dan banyaknya jumlah penduduk (luas wilayah daratan Indonesia seluas 1,9 juta km² dan jumlah penduduk sebanyak 270, 20 juta jiwa

¹³ Indonesia (1), *op.cit.*, Bagian Penjelasan, I. Umum.

¹⁴ Indonesia (2), *Undang-Undang tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah*, UU No. 20 Tahun 2008, Bagian Penjelasan I. Umum.

¹⁵ *Ibid.*

atau 141 jiwa per km²) tentunya membutuhkan kemudahan, kemandirian serta keberlanjutan sumber daya perekonomian.¹⁶ Terlebih lagi jumlah atau presentase penduduk usia produktif (usia 15-64 Tahun) di Indonesia pada Tahun 2020 sebesar 70,72% atau dapat dikatakan Indonesia masih dalam masa bonus demografi.¹⁷ Kondisi ini merupakan satu dari sekian gejala-gejala (*symptoms*) yang hendak diantisipasi agar dikemudian hari tidak terjadi pelonjakan jumlah pengangguran yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Di sisi lain, *World Bank Group* (WBG) melakukan indeksasi terhadap peringkat kemudahan berusaha di Indonesia yang dapat dikatakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak menunjukkan peringkat yang memuaskan (penulis akan menyajikan data yang diolah dari laporan *World Bank Group* tentang *Doing Business* pada periode 2016 hingga 2020). Pada kurun waktu Tahun 2016 sampai 2020 peringkat indeks kemudahan berusaha di Indonesia menurut WBG adalah sebagai berikut:¹⁸

No	Tahun	Peringkat Indonesia	Peringkat Negara ASEAN Terdekat
1	2016	109	Malaysia (18); Singapura (1); Thailand (49); Vietnam (90); Brunei Darussalam (84)
2	2017	91	Malaysia (23); Singapura (2); Thailand (46); Vietnam (82); Brunei Darussalam (72)
3	2018	72	Malaysia (24); Singapura (2); Thailand (26); Vietnam (68); Brunei Darussalam (56)
4	2019	73	Malaysia (15); Singapura (2); Thailand (27); Vietnam (69); Brunei Darussalam (55)
5	2020	73	Malaysia (12); Singapura (2); Thailand (21); Vietnam (70); Brunei Darussalam (66)

Tabel 1. Data Peringkat Indonesia dalam Indeks Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business, EoDB*) *World Bank Group* 2016-2020

Terobosan dari sisi regulasi adalah salah satu cara yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas perekonomian atau taraf hidup masyarakat Indonesia. Tentunya regulasi dimaksud adalah regulasi yang bersifat memberi kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan menjadi stimulus bagi suburnya iklim usaha di Indonesia.

¹⁶ Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020*, No. 7/01/Th.XXIV. 21 Januari 2021.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Diolah penulis dari World Bank Group.2016, *Doing Business 2016 Measuring Regulatory Quality and Efficiency*. Washington, DC: World Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-0667-4; World Bank.2017. *Doing Business 2017: Equal Opportunity for All*. Washington DC: World Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-0948-4; World Bank. 2018. *Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs*. Washington DC: World Bank; World Bank. 2019: *Doing Business 2019: Training for Reform*. Washington DC: World Bank; World Bank. 2020. *Doing Business 2020*. Washington, DC: World Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-1440-2.

Regulasi terkait perseroan perorangan secara konseptual memiliki perbedaan mendasar antara yang diatur dalam UU PT dan yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Pasal 109 UU Cipta Kerja merumuskan definisi PT sebagai berikut:

<p>Pasal 109</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) diubah sebagai berikut:</p> <p>1. ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p style="text-align: center;">Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.</p> <p>2. ...</p>
--

Dapat dicermati bahwa dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja ditambahkan definisi Perseroan Terbatas, yaitu [...] *atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil*. Di mana ketentuan ini tidak diatur dalam UU PT dan kriteria badan hukum perorangan tersebut mengacu pada UU UMKM. Lebih lanjut definisi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam UU UMKM adalah suatu usaha yang dilaksanakan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bikan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.¹⁹

Konsepsi tersebut membawa implikasi bahwa definisi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang diatur dalam UU UMKM adalah termasuk dalam definisi Perseroan Terbatas berdasarkan UU Cipta Kerja. Badan usaha perorangan dapat berbentuk badan hukum PT dan memiliki konsekuensi hukum PT sebagaimana yang diatur dalam UU PT. Konsep ini tentunya berbeda dengan konsep PT yang dikenal dalam hukum positif Indonesia sebelum UU Cipta Kerja, yaitu dalam hal adanya pemisahan harta antara pemilik dengan PT, pembatasan tanggungjawab antara pemilik dan PT, adanya perjanjian dalam pendirian PT (yang artinya didirikan oleh sekurangnya 2 orang), persekutuan modal dan lain sebagainya untuk mendirikan badan hukum PT. dengan demikian, konsekuensi hukum tersebut akan berlaku bagi jenis badan usaha perorangan.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, UU No. 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008 TLN No. 4886. Ps. 1 dan 2.

Secara akademis, tentunya hal ini merupakan hal yang baru dan berbeda bagi tatanan hukum perusahaan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Meski praktek perseroan perorangan telah efektif berlaku di beberapa negara di dunia (Uni Eropa, *United Kingdom*, Singapura dan Malaysia), di Indonesia hal ini merupakan hal yang baru, bahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam salah satu keterangan resminya mengatakan bahwa perseroan perorangan dalam UU Cipta Kerja adalah perseroan perorangan yang “khas Indonesia”.²⁰

Lebih lanjut, Menteri Hukum dan HAM menjelaskan bahwa konsep perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas merupakan bentuk badan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha, yaitu dengan adanya pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. Selain itu, pendirian perseroan perorangan tidak membutuhkan akta notaris, melainkan hanya dengan mengisi formulir pernyataan pendirian secara elektronik. Ditinjau dari aspek ketatanegaraan, ketentuan perseroan perorangan dalam UU Cipta Kerja telah mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran (dalam konteks badan hukum PT), termasuk bagi perseroan perorangan.²¹ Rezim pendaftaran tersebut bermakna bahwa status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan memperoleh bukti pendaftaran, yang berarti tidak perlu menunggu pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.

Berkaca dari pengalaman negara lain dalam menciptakan iklim usaha yang subur, konsep perusahaan atau PT dengan pendiri tunggal bukan merupakan hal yang baru. Di Uni Eropa (*European Union* atau EU) konsep PT dengan seorang pendiri sudah dikenal sejak Tahun 1989 melalui *Company Law Directive (89/667/EEC)* tentang perseroan terbatas perorangan atau *single member private limited liability company*.²² Konsep ini diusulkan atas dasar adanya kebutuhan untuk mendorong pendirian dan pengembangan UMKM, mendorong semangat

²⁰ Mengenal Konsep Perseroan Perseorangan di Indonesia, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/mengenal-konsep-perseroan-perseorangan-di-indonesia>, diakses pada 20 Maret 2021.

²¹ *Ibid.*

²² Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febrianingsih, *Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, Jurnal *Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 1, April 2020, hlm. 97.

berusaha di kalangan masyarakat dan mendorong kemudahan akses wirausaha individu.²³ Alasan yang sama juga menjadi dasar bagi Indonesia untuk memperluas definisi perseroan dalam UU Cipta Kerja yang sangat berbeda dengan definisi perseroan yang selama ini dikenal dalam hukum positif Indonesia. Hal ini merupakan hal yang baik, di mana sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia, negara hadir untuk memberikan kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Seiring perkembangannya, Uni Eropa memperbarui regulasi mengenai PT perorangan dalam *Directive 2009/102/EC on the Area of Company Law on Single-Member Private Limited Liability Companies*. Pada pokoknya, regulasi tersebut memberikan rambu-rambu bagi negara anggota Uni Eropa untuk mengatur mengenai PT perorangan di negaranya masing-masing. Negara-negara Uni Eropa diarahkan untuk memuat pengaturan mengenai PT Perorangan dalam hukum perusahaannya masing-masing atau memuat ketentuan yang ada dalam *Directive 2009/102/EC on the Area of Company Law on Single-Member Private Limited Liability Companies* ke dalam hukum positifnya masing-masing.²⁴

Directive 2009/102/EC on the Area of Company Law on Single-Member Private Limited Liability Companies mengatur definisi mengenai PT Perorangan dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perusahaan yang didirikan oleh satu orang dengan saham-saham yang dimiliki sendiri dan perusahaan dikelola secara mandiri/sendiri yang disebut sebagai *Single-Member Private Limited Liability Company*.²⁵ Karakteristik PT perorangan yang dianut dalam aturan ini adalah bahwa pemegang saham dan direksi adalah oleh satu orang yang sama. Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham dan (RUPS) dan dewan direksi diselenggarakan oleh si pendiri PT perorangan tersebut.²⁶ Mekanisme pendirian diserahkan kepada masing-masing negara yang tergabung dalam Uni Eropa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal

²³ *Ibid.*, dalam *Commission of The European Communities, Proposal for a Twelfth Council Directive on Company Law Concerning Single Member Private Limited Companies, COM (88) 101 final-SYN 135*, (Brussels, 18 May 1998), hlm. 3.

²⁴ Dalam konstruksi hukum negara-negara Uni Eropa, terdapat perjanjian yang menjadi dasar bagi Uni Eropa untuk menetapkan hukum bagi negara-negara anggota Uni Eropa, perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 249 Perjanjian Uni Eropa yang berbunyi: *in order to carry out their task and in accordance with the provisions of this Treaty, The European Parliament acting jointly with the Council, the Council and the Commission shall make regulations and issue directives, take decisions, make recommendations or deliver opinions. A regulation shall have general application. It shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. A directive shall be binding, as to the result to be achieved, upon each Member State to which it is addressed, but shall leave to the national authorities the choice of form or methods. A decision shall be binding in its entirety upon those to whom it is addressed. Recommendations and opinions shall have no binding force.* Dalam https://europa.eu/european-union/law/treaties_en, diakses pada 20 September 2021.

²⁵ Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febrianingsih, *op.cit.*, hlm 97 dalam Pasal 2 ayat (1) Directive 2009/102/EC on the Area of Company Law on Single-Member Private Limited Liability Companies.

²⁶ *Ibid.*

249 Perjanjian Uni Eropa. Lebih lanjut PT perorangan dapat dikonversi menjadi menjadi PT konvensional manakala pendiri PT perorangan tersebut adalah pendiri pada sejumlah perusahaan lain atau PT perorangan tersebut didirikan oleh Badan Hukum.²⁷ Model ini juga dikenal dalam hukum positif Indonesia mengenai PT perorangan, yaitu dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan terbatas. Pasal tersebut mengatur sebagai berikut:²⁸

- | |
|---|
| (1) perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan persekutuan modal jika: <ol style="list-style-type: none">Pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang; dan/atauTidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| (2) sebelum menjadi Perseroan persekutuan modal, Perseroan perorangan melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik. |
| (3) ... |

Sekilas pola yang diberlakukan di Indonesia serupa dengan apa yang telah dilakukan di Uni Eropa. Replikasi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan mengurangi resiko kegagalan sistemik karena telah diaplikasikan di negara-negara Uni Eropa. Tinggal bagaimana kesiapan perangkat hukum di Indonesia untuk menerapkan sistem ini dan mengantisipasi kekurangan serta menjaga keberlanjutannya di kemudian hari. Pemerintah secara umum optimis, bahwa konsep PT perorangan tersebut akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia karena dipandang konsep ini memberikan keleluasaan berusaha akibat adanya pemisahan harta pribadi dengan perseroan, kemudahan akses perbankan, kemudahan melakukan perikatan/transaksi dengan pihak lain, meningkatkan kepercayaan dan besaran pajak penghasilan (*income tax* atau PPh) yang lebih rendah dibanding PPh perorangan.²⁹

Di Inggris Raya (*United Kingdom* atau UK),³⁰ model PT perorangan dimuat dalam *UK Companies Act 2006*. Kebijakan tersebut adalah tindak lanjut Perjanjian Uni Eropa yang

²⁷ *Ibid.*, dalam Pasal 2 jo. Pasal 6 Directive 2009/102/EC on the Area of Company Law on Single-Member Private Limited Liability Companies.

²⁸ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan terbatas*, Permenkumham No. 21 Tahun 2021, Ps. 17.

²⁹ Cahyo R. Muzhar, *Perseroan Perorangan*, disampaikan pada kegiatan Sosialisasi Perseroan Perorangan di Bali, 11 Desember 2020.

³⁰ Lucy Jones, *Introduction to Business Law*, Second Edition, (UK: Oxford University Press, 2013), hlm. 6. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sistem hukum di Inggris mengenal beberapa karakteristik hukum yang berlaku, diantaranya *continuity*, *judges may make laws*, *uncodified*, *adversarial system of trial*, *doctrine of binding precedent*, dan *parliament makes law*. Hukum di Inggris memang tidak dikodifikasi (*uncodified*), karena hukum bersumber dari hakim-hakim yang menangani kasus per kasus (*the medium of case law*) dan kemudian dikompilasi dan disusun dalam suatu statuta. Salah satunya adalah *The Companies Act 2006*, yang semula

mengatur mengenai hukum perusahaan di negara-negara Uni Eropa, sebagaimana yang disinggung di atas. Reformasi hukum perusahaan di UK ditegaskan dalam *Preamble UK Companies Act 2006*, yang menyebutkan:³¹

an act to reform company law and restate the greater part of the enactments relating to companies; to make other provision relating to companies and other form of business organization; to make provision about directors' disqualifications, business names, auditors and actuaries; to amend Part 9 of the Enterprise Act 2002; and for connected purposes.

Inggris menggunakan istilah *Private Limited Company (Limited or Ltd)* untuk penyebutan PT perorangan. Namun, dalam hukum positifnya, Inggris tidak menyebutkan apakah *Private Limited Company* tersebut bisa didirikan oleh individual atau badan hukum atau usaha, melainkan menyebut *person* tanpa menjelaskan lebih lanjut apakah yang dimaksud adalah *natural person* atau *legal person*.³² Hal ini berarti untuk mendirikan *private limited company* dapat dilakukan oleh suatu *body corporate* atau badan usaha lain.³³ Dalam susunan organisasinya, tentu saja posisi direksi diisi oleh individual atau *natural person*.³⁴

Konsep perusahaan di Inggris Raya mengenal beberapa model, yang terdiri dari *unincorporated business organisations* dan *incorporated business organisations*.³⁵ Model *unincorporated* berarti bahwa antara pemilik dan organisasi bisnis tidak ada pemisahan subjek hukum (*has no separate legal identity of its own*), risiko dan pertanggungjawaban menjadi tanggungan orang yang mendirikan atau mengatur organisasi bisnis tersebut. Sebaliknya, model *incorporated* berarti terdapat pemisahan tanggungjawab antara pemilik atau pendiri organisasi dengan organisasi tersebut. Pendiriannya pun dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku dan dapat bertanggungjawab secara hukum layaknya manusia (*natural person*). Ia merupakan produk hukum artifisial namun di mata hukum dipandang sebagai subjek hukum layaknya manusia.³⁶ *Unincorporated business organisation* terdiri dari *sole trader* dan *partnership*. Kedua model ini merupakan entitas bisnis yang tidak terpisahkan dari pendiri atau

pengaturan mengenai *the principal duties of company directors* ditemukan dalam *case law*, kemudian dikodifikasikan ke dalam *The Companies Act 2006* tersebut.

³¹ Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febrianingsih, *op.cit.*, hlm. 98. Dalam Preambul *UK Companies Act 2006 (Chapter 46)*. Lebih Lanjut Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febrianingsih menjelaskan bahwa Undang-Undang Perusahaan UK merupakan UU dengan jumlah pasal terbanyak yang disahkan oleh parlemen UK. *UK Companies Act 2006* terdiri dari 47 bagian (*part*), 1300 pasal (*sections*), 16 lampiran (*schedules*). Undang-undang ini merupakan "omnibus law" yang menggantikan sebagian besar ketentuan dalam *the Companies Act 1985*, *Companies Act 1989* dan *Companies (Audit, Investigations, and Community Enterprise) Act 2004*.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, dalam Pasal 55 *UK Company Act 2006*.

³⁵ Lucy Jones, *op.cit.*, hlm. 489.

³⁶ RRC Business Training, *Principles of Business Law*, (UK: ABE), hlm. 77.

pemilikinya, sebagai contoh *sole trader* adalah Bapak John, usaha yang dikelola bersifat swadaya (*self-employed*) dan cenderung kecil namun sejatinya tidak ada pembatasan khusus kepada skala bisnisnya. Bapak John adalah pendiri sekaligus pemilik usaha atas namanya sendiri namun karena ia tidak dipisahkan secara hukum dengan entitas bisnisnya, maka ia turut bertanggungjawab secara hukum terhadap perbuatan hukum entitas bisnisnya. Model ini tentunya berbeda dengan model PT Perorangan di Indonesia, karena PT perorangan mengenal pemisahan tanggungjawab antara pendiri dan entitas bisnisnya.³⁷

Model ke-dua adalah *incorporated business organization*, yang terdiri dari *private limited company*, *public limited company*, dan *limited liability partnership*. Secara sederhana, dapat melihat contoh *private limited company*, seperti Strathcona Ltd., *public limited company*, seperti Tesco Plc., dan *limited liability partnership*, seperti Ernst & Young LLP.³⁸ Model *private limited company*, sebagaimana dibahas di atas, adalah dimana tanggungjawab pemegang saham dan entitas bisnis dibatasi sebatas jumlah saham yang dimiliki pada entitas tersebut. *Private limited company* sekurang-kurangnya memiliki satu orang direktur dan satu orang pemegang saham, di mana direktur dan pemegang saham tersebut dimungkinkan dijabat oleh satu orang yang sama. Model ini lebih relevan dengan model PT Perorangan di Indonesia karena terdapat pemisahan tanggungjawab antara pemilik atau pendiri dengan entitas bisnisnya, lain halnya dengan *sole trader* yang tidak berbadan hukum, sehingga tidak terdapat pemisahan tanggung jawab antara pendiri dan entitas bisnis yang didirikan. Pemahaman terhadap konsep ini mejadi penting, agar tidak tecampur aduk ketika membahas aspek konseptual terkait hukum PT perorangan.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa Uni Eropa secara umum dan negara Inggris Raya (khususnya) telah menerapkan pemegang saham tunggal dalam hukum perusahaan di negaranya. Model ini yang kemudian coba diadopsi pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan gairah perekonomian di berbagai sektor yang dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lantas, yang menjadi persoalan adalah apakah dengan mereplikasi model hukum perusahaan yang ada di negara lain dapat menyelesaikan persoalan, khususnya terkait perekonomian, secara menyeluruh? Hal ini tentunya menjadi harapan pemerintah di kemudian hari mewujudkan cita-cita negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Pada tulisan ini, akan dibatasi lingkup pembahasannya pada

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. Tahun 2020, TLN No. 6537. Ps. 109.

³⁸ Lucy Jones, *op.cit.*, hlm 490.

aspek hukum terkait PT perorangan, khususnya pada tataran konseptual hukum perusahaan di dalam hukum positif Indonesia. Bahwa dipahami bersama, Undang-Undang tentang Cipta Kerja memperluas definisi perseroan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu dengan menjadikan PT perorangan sebagai bentuk perseroan. Hal ini tidak lazim, terutama ditinjau dari hukum positif Indonesia, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas yang terakhir kali diubah dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, dalam suatu kesempatan mengenai Arah Kebijakan Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait Klaster Kemudahan Berusaha pada Bab VI bagian ke-lima tentang Perseroan Terbatas (Bali, 11 Desember 2020), menyampaikan bahwa konsep PT perorangan yang dimuat dalam UU Cipta Kerja adalah sebuah bentuk terobosan atau bentuk PT perorangan yang hanya ada di Indonesia.³⁹ Bentuk ini dipandang berbeda dengan konsep PT perorangan yang sudah dikembangkan di negara-negara lain, karena hanya di Indonesia PT perorangan berbentuk badan hukum. Sementara di negara-negara lain, seperti, Inggris, Vietnam, Belanda dan lain sebagainya, PT perorangan adalah tidak berbadan hukum. Konsep PT perorangan di Indonesia dipandang lebih memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perorangan karena ia (pendiri) dipisahkan tanggungjawabnya dari perseroan yang didirikannya atau berbadan hukum (*legal person*) layaknya PT konvensional.⁴⁰ Berbagai keuntungan dipandang akan didapatkan apabila PT perorangan ini diimplementasikan di Indonesia.

Sebagaimana disebutkan di atas, upaya memasukkan konsep perseroan perorangan dalam UU Cipta Kerja adalah salah satu dari sekian upaya yang sudah dilakukan Indonesia untuk (salah satunya) meningkatkan peringkat kemudahan berusaha dalam indeks *EoDB*, disamping memberikan kemudahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum. Upaya lain yang pernah ditempuh Indonesia di tingkat teknis dalam meningkatkan kemudahan berusaha khususnya di dalam proses memulai usaha (indikator *starting a business* dalam *EoDB*) adalah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, yang berhasil memangkas izin usaha dari 537 izin menjadi 237 izin melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Kemudian terbit ketentuan yang mengatur biaya jasa notaris untuk mendirikan PT dalam

³⁹ Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Arah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait Klaster Kemudahan Berusaha pada Bab VI bagian ke-lima tentang Perseroan Terbatas, Bali 11 Desember 2020.

⁴⁰ *Ibid.*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, aturan ini menyederhanakan proses pendirian perseroan terbatas yang semula memisahkan proses pemesanan nama dan permohonan pengesahan pendirian perseroan terbatas dalam dua tahap menjadi hanya satu tahap.⁴¹

Uraian di atas menunjukkan bahwa suatu pengaturan baru mengenai perseroan perorangan memerlukan kajian dari segi akademis yang mendalam. Hal ini mengingat konsep ini berbeda dengan konsep PT yang selama ini dikenal, yang salah satunya tidak lagi mensyaratkan adanya perjanjian dalam pendirian PT atau Perseroan. Lantas bagaimana kemudian perseroan perorangan secara konseptual menjawab persoalan unsur perjanjian yang sudah menjadi bagian dalam konsep pemisahan tanggung jawab atau harta kekayaan antara subjek hukum pribadi kodrati dengan badan hukum? Pengaturan perseroan perorangan dalam UU Cipta Kerja dan peraturannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil sudah barang tentu menganut konteks konseptual yang matang mengenai perseroan perorangan. Bahwa benar di satu sisi upaya ini merupakan upaya yang baik untuk meningkatkan kualitas perekonomian kehidupan masyarakat Indonesia, namun menjadi penting untuk memastikan secara akademis apakah konsepsi perusahaan perorangan sudah tepat agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari uraian latar belakang penulisan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dasar perseroan disandingkan dengan konsep perseroan perorangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana perkembangan pengaturan perseroan dalam hukum positif Indonesia?

⁴¹ *Inilah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Kemudahan Berusaha*, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2705-inilah-arrah-kebijakan-pemerintah-dalam-mendukung-kemudahan-berusaha>, diakses pada 20 Maret 2020.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum, tujuan penulisan adalah sebagai sarana penelitian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kesesuaian konsep dasar perseroan dengan konsep perseroan perorangan yang dikenal dalam rezim hukum perusahaan di Indonesia paska terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja pada Tahun 2020 lalu. Selain itu tujuan umum penulisan adalah untuk mengetahui bagaimana perbedaan konsep perseroan yang dianut di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara khusus, tulisan ini bertujuan sebagai persyaratan untuk mendapatkan dan memantaskan gelar Magister Hukum pada Universitas Pelita Harapan.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penulisan adalah sebagai salah satu materi diskursus ilmiah mengenai konsep perseroan perorangan yang relatif baru dikenal di Indonesia paska terbitnya UU Cipta Kerja. Selain itu hasil penulisan juga dapat memperkaya khasanah keilmuan hukum khususnya di bidang hukum bisnis.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I. Pendahuluan

Bab I berisikan uraian mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan. Format ini adalah format yang diatur oleh program Magister Hukum Universitas Pelita Harapan.

2. Bab II. Tinjauan Pustaka

Bagian ini terdiri dari 2 (dua) pembagian utama, yaitu Kerangka Teori dan Landasan Konseptual. Pada bagian Kerangka Teori, penulis menjabarkan mengenai teori hukum, diantaranya teori hukum murni (*the pure theory of law*) dan teori nilai dasar hukum dari Gustav Radbruch. Penulis memandang kedua teori hukum tersebut relevan untuk menjawab pokok permasalahan. Guna menopang teori hukum tersebut, sebagai landasan konseptual, penulis menggunakan konsep-konsep hukum yang relevan, sebagaimana dimuat dalam bagian landasan konseptual penulisan ini.

3. Bab III. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian terdiri dari 5 (lima) pembabakan utama, yaitu (1) bentuk dan pendekatan penelitian; (2) bahan hukum; (3) Teknik pengumpulan/cara perolehan data; (4) jenis data; dan (5) pengolahan dan Analisa data.

4. Bab IV. Pembahasan dan Analisa

Pada bagian analisis, penulis mencoba mengupas dan mengurai konsep perseroan perorangan yang berlaku di Indonesia dan membandingkannya dengan konsep perseroan terbatas berdasarkan teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan. Bagian analisis ini akan menjadi dasar dalam menjawab pokok permasalahan penulisan dan merumuskan rekomendasi (jika ada).

5. Bab V. Penutup

Penulis akan menjawab pokok permasalahan dalam bagian kesimpulan. Adapun konstruksi jawaban didasarkan pada tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan hasil analisis penulisan. Lebih lanjut penulis juga akan menyampaikan saran yang dipandang perlu disampaikan berdasarkan kesimpulan penulisan.

